

BUPATI REMBANG HARNO ENGGAN BOCORKAN TEMUAN BPK, ULTIMATUM EVALUASI OPD 'BERMASALAH'



Sumber Gambar:

<https://harianmuria.com/wp-content/uploads/2025/06/bupati-rembang-harno-1.jpg>

Isi Berita:

REMBANG, muria.suaramerdeka.com – Bupati Rembang, Harno memastikan ada sejumlah temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hasil audit terhadap keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2024.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut sudah diterima oleh Harno dari BPK Perwakilan Jateng pada Kamis 5 Juni 2025 lalu.

Meskipun demikian, Harno masih menyimpan rapat alias merahasiakan apa saja yang menjadi temuan BPK tersebut kepada media.

Saat dicegat sejumlah media usai rapat internal dengan semua jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa 10 Juni 2025 kemarin, Harno menolak membocorkan temuan-temuan tersebut.

Padahal, secara regulasi, LHP BPK yang sudah diserahkan kepada perwakilan DPRD sifatnya adalah publik alias terbuka untuk umum.

Semestinya publik bisa mengaksesnya.

Hal itu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004.

"Tidak perlu (dibocorkan temuan BPK). Saya tekankan, temuan BPK, dari dulu-dulu ada. Saya tidak hafal temuannya. Pasti saya jadi DPRD tiga periode, pasti setiap hal

tersebut masuk ke DPRD. Saya tahu semuanya," kata Harno saat wartawan bertanya soal temuan dari BPK.

Di sisi yang lain, Harno mengultimatum akan melakukan evaluasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pada tahun depan masih 'bermasalah' alias menjadi obyek dari temuan audit BPK.

Harno menegaskan, akan bersikap lebih keras daripada BPK soal apa yang menjadi temuan dari tim audit BPK.

Soal apa bentuk sanksi kepada Kepala OPD tersebut, Harno melihat setelah dilakukan evaluasi.

"Apabila nanti masih ada temuan-temuan BPK, OPD terkait akan mendapatkan evaluasi dari bupati. Saya lebih keras. (Sanksinya apa) evaluasi kan gampang, agar mereka ada sesuatu maka dia akan bekerja dengan baik dan hati-hati," jelas Harno.

Ia menambahkan, temuan dari audit BPK ibarat cambuk untuk meningkatkan kinerja di lingkup pemerintah daerah.

Oleh karena itu, ia akan meminta agar OPD terkait melakukan tindak lanjut dari temuan BPK tersebut.

"Kita diminta bekerja lebih baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tandasnya. (Tim SMMuria 2)

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0715324759/bupati-rembang-harno-enggan-bocorkan-temuan-bpk-ultimatum-evaluasi-opd-bermasalah>, "Bupati Rembang Harno Enggan Bocorkan Temuan BPK, Ultimatum Evaluasi OPD 'Bermasalah'", tanggal 11 uni 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/06/bupati-rembang-ultimatum-opd-terkait-temuan-audit-bpk/>, "Bupati Rembang Ultimatum OPD terkait Temuan Audit BPK", tanggal 11 Juni 2025.
3. <https://harianmuria.com/news/bupati-harno-ultimatum-opd-rembang-tindaklanjuti-temuan-bpk-atau-dievaluasi/>, "Bupati Harno Ultimatum OPD Rembang: Tindaklanjuti Temuan BPK atau Dievaluasi", tanggal 11 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Rembang, Harno memastikan ada sejumlah temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hasil audit terhadap keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang tahun

anggaran 2024. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut sudah diterima oleh Harno dari BPK Perwakilan Jateng pada Kamis tanggal 5 Juni 2025 lalu.

- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
 1. Pasal 23 E
 - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
 - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
 2. Pasal 23 F
 - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
 - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
 3. Pasal 23 G
 - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi